



PENETAPAN

Nomor : 13/Pdt.P/2018/PA Soe.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang keliling pelayanan terpadu pada persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I BIN AYAH PEMOHON I, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kampung Tesi, RT. 004, RW. 002, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXXXXXSelanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

PEMOHON II BIN AYAH PEMOHON II, umur 27 tahun, agama Islam Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kampung Tesi, RT. 004, RW. 002, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXXXXXSelanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dalam register Perkara Nomor 13/Pdt.P/2018/PA Soe., mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara Agama Islam pada tanggal 15 februari 2014 yang dilaksanakan di Mesjid Masjid Nurul Qomar Taehue, Kecamatan XXXXX dengan wali nikah Pemohon II yaitu Imam Masjid Al-Ikhlash bernama **IMAM**

Anonim Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2018/PA Soe., Hal. 1 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASJID karena orang tua Pemohon II beragama Kristen dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** serta mahar berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Perempuan, yang lahir pada tanggal 7 April 2007;
4. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soe cq. Majelis Hakim agar berkenaan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I BIN AYAH PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II BIN AYAH**

Anonim Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2018/PA Soe., Hal. 2 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 15 februari 2014 yang dilaksanakan di Mesjid Masjid Nurul Qomar Taehue, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten **XXXXXXX**;

3. Menyatakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten **XXXXXXX** berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

SUBSIDAIR,

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Jurusita Pengadilan Agama Soe telah mengumumkan permohonan tersebut di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Soe dengan Surat Pengumuman Nomor: 13/Pdt.P/2018/PA Soe., pada tanggal 6 April 2018;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti tertulis berupa:

- Asli Surat Keterangan Domisili atas nama **PEMOHON I**, Nomor : 53.04.55.04/474/20/2018, tertanggal 3 April 2018 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Desa, Sekretaris Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten **XXXXX**, oleh Hakim diberi tanda bukti P 1;
- Asli Surat Keterangan Domisili atas nama **PEMOHON II**, Nomor : 53.04.55.04/474/18/2018, tertanggal 3 April 2018 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Desa, Sekretaris Desa **XXXXX**, Kecamatan

Anonim Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2018/PA Soe., Hal. 3 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, Kabupaten XXXXX, oleh Hakim diberi tanda bukti P 2;

B. Saksi-saksi di bawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi Pertama: SAKSI II umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Sekolah pada MTs Oeue, pendidikan S1, tempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, saksi adalah keluarga pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sekampung;
- Bahwa Para pemohon telah menikah menurut tatacara agama Islam pada tanggal 15 Februari 2014 di Masjid Nurul Qamar Taehue, Kecamatan XXXXX, saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Imam Masjid Nurul Qamar yang bernama **IMAM MASJID**;
- Bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan oleh dua (2) orang yang bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat shalat dan adanya ijab dari wali nikah dan qobul oleh mempelai laki-laki;
- Bahwa para Pemohon selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 7 April 2007;
- Bahwa pemohon I pada saat menikah berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak ada yang meragukan ataupun menyangkal keabsahan pernikahannya ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama karena terkendala biaya dan mereka termasuk golongan ekonomi lemah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah agar bisa memenuhi syarat kepengurusan untuk memiliki Buku Nikah/Akta Nikah dan akta kelahiran anak;

Anonim Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2018/PA Soe., Hal. 4 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Kedua: SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten **XXXXXX**, saksi adalah keluarga pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sekampung;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara agama Islam pada tanggal 15 Februari 2014 di Masjid Nurul Qamar Taehue, Kecamatan **XXXXXX**, saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Imam Masjid Nurul Qamar yang bernama **IMAM MASJID**;
- Bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan oleh dua (2) orang yang bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**;
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat shalat dan adanya ijab dari wali nikah dan qobul oleh mempelai laki-laki;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan pernikahan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 7 April 2007;
- Bahwa pemohon I pada saat menikah berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan;
- Bahwa pernikahan para Pemohon selama ini tidak ada yang meragukan ataupun menyangkal keabsahan pernikahannya ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama karena terkendala biaya dan mereka termasuk golongan ekonomi lemah;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah agar bisa memenuhi syarat kepengurusan dan bisa memiliki Buku Nikah/Akta Nikah dan akta kelahiran anak;

Bahwa di persidangan, Para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut dan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa para pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap

Anonim Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2018/PA Soe., Hal. 5 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan tetap pada keinginannya lalu memohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisah dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon *in person* datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, para pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara kompetensi absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, para pemohon ternyata berdomisili di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, serta para pemohon telah bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soe sebagai pengadilan yang mewilayahi yurisdiksi hukum warga Negara Kabupaten XXXXXXX yang mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan Pasal 142 Reglemen Buiten Govesten (R.Bg), maka perkara ini secara kompetensi relatif menjadi wewenang Pengadilan Agama Soe.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (**legal standing**) para Pemohon untuk dapat bertindak sebagai sebagai pihak-pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : “Yang berhak mengajukan permohonan itsbat

Anonim Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2018/PA Soe., Hal. 6 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu";

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah memeriksa *fundamentum petendi* (posita) surat permohonan para pemohon yang didalamnya menjelaskan *reckhtelijke gronden* (dasar hukum) dan *feitelijke gronden* (dasar fakta) adalah pasangan yang telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah para pemohon memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*. para pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mendengar keterangan dari para saksi yang diajukan oleh para pemohon, keterangan tersebut adalah berupa pengetahuan secara langsung dan mendengarkan peristiwa tersebut secara langsung, dan menurut keterangan tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara para pemohon dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri. Dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa para pemohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri, sehingga menurut hukum para pemohon memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon dilangsungkan setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan keduanya tidak memiliki Buku Nikah, serta permohonan Itsbat Nikah ini dimaksudkan untuk mengurus Buku Nikah, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, dan berdasar kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Jurusita Pengadilan Agama Soe telah mengumumkan Itsbat Nilkah **a quo** melalui Papan Pengumuman

Anonim Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2018/PA Soe., Hal. 7 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Soe dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan dalam masa itu tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I BIN AYAH PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II BIN AYAH PEMOHON II**) disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama harus dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I (**PEMOHON I BIN AYAH PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II BIN AYAH PEMOHON II**) telah menikah sesuai dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II merupakan pengetahuan pribadi kedua saksi yang diperoleh langsung oleh dirinya sendiri, bersesuaian satu sama lain termasuk dengan segenap materi yang termuat dalam bukti P I dan P2, dan meneguhkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. Oleh karena itu seluruh dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan keterangan kedua saksi dan bukti-bukti tertulis yang diajukannya tersebut dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, pengadilan selanjutnya menetapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 15 Februari 2014 di Masjid Nurul Qamar Taehue, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten XXXXXX.
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Imam Masjid yang bernama **IMAM MASJID** karena ayah kandung pemohon II beragama kristen, saksi-saksi nikahnya adalah **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II**, dengan mahar seperangkat alat shalat;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon

Anonim Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2018/PA Soe., Hal. 8 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II berstatus janda mati, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan perkawinan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai, dan hingga sekarang telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir pada tanggal 7 April 2007;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Soe karena tidak mempunyai buku nikah dan untuk mengurus akta kelahirann anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta tersebut di atas, pengadilan menyimpulkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan rukun serta syarat tersebut telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan, maka Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan permohonannya, hal ini sesuai dengan Nash Syar'i Buku Hujjiyatus Syari'ah halaman 119 yang berbunyi :

الثابت بالبرهان كالتثبت بالعيان

Artinya: *"Menetapkan berdasarkan bukti/keterangan sama dengan menetapkan berdasarkan kenyataan";*

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I BIN AYAH PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II BIN AYAH PEMOHON II**) telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I

Anonim Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2018/PA Soe., Hal. 9 dari 17 Hal.



(PEMOHON I BIN AYAH PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II BIN AYAH PEMOHON II) tidak ada penghalang atau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, para pemohon telah terbukti memenuhi syarat dan rukun perkawinan sehingga perkawinan para pemohon telah sah sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan para pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, dan juga perkawinan para pemohon terjadi pada tanggal 15 Februari 2014 setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut bersifat kumulatif, sehingga perkawinan yang dilakukan menurut Agama dan kepercayaannya tanpa di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum dianggap sebagai perkawinan yang sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan diatas, Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, para pemohon adalah salah satu masyarakat Kabupaten XXXXXXXX yang termasuk dalam kelompok masyarakat miskin dari segi ekonomi dan secara geografis letak

Anonim Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2018/PA Soe., Hal. 10 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal para pemohon sangat jauh dari pusat ibukota Kabupaten XXXXXXXX sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini para pemohon bukan hanya menghadapi hambatan biaya secara ekonomi tetapi hambatan jarak secara geografis ditambah lagi dengan infrastruktur jalanan sebagai sarana penunjang sangatlah menjadi penghalang dan hambatan dalam menyelesaikan proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran, sehingga sampai dengan sekarang perkawinan para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan tidak mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta benda dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan karena perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, akan sulit sosialisasi karena wanita yang melakukan perkawinan tersebut sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan pada anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak mencantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak diluar nikah, ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian Harta Bersama, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat

Anonim Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2018/PA Soe., Hal. 11 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan suami dan sangat merugikan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo para pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini diperlukan untuk bukti otentik perkawinan para pemohon sehingga perkawinan para pemohon mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Hakim berpendapat Pemerintah telah lalai dan melakukan pembiaran terhadap Warga Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki identitas hukum dikarenakan mereka adalah orang miskin, mereka terhambat oleh jarak secara geografis ditambah lagi dengan infrastruktur jalanan yang tidak memadai sebagai sarana penunjang kebutuhannya, sehingga perkawinan mereka tidak tercatat, hal demikian tentunya tidak sejalan dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ayat (1) yang berbunyi *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*. Dan ayat (2) berbunyi *"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa akan dirasakan tidak adil oleh para pemohon jika permohonan isbat nikah para pemohon ditolak dengan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga mafsadah atau kerusakan yang timbul dari

Anonim Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2018/PA Soe., Hal. 12 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelalaian Negara tersebut dan juga perlakuan terhadap masyarakat akan sangat jelas terasa bagi para pemohon khususnya terkait dengan perkawinan para pemohon yang tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah ushul fiqh yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam perkara a quo oleh majelis hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga pernikahan tersebut telah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam literatur fiqh, pengakuan tentang terjadinya pernikahan dapat dibenarkan jika telah dijelaskan sah, dan syarat-syarat pernikahan tersebut telah terpenuhi, sebagaimana tercantum dalam kitab *Fath al-Mu'in* juz III halaman 253 sebagai berikut:

**وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صَحْتَهُ
وَشُرُوطُهُ (فتح المعين ٣ : ٢٥٣)**

Artinya: *"Dalam pengakuan tentang terjadinya pernikahan dengan seorang perempuan, harus diterangkan sahnya (pernikahan dan syarat-syaratnya)" (Fath al-Mu'in 3: 253*

Menimbang, bahwa dalam kitab *Mughny al-Muhtaj* (II: hlm 140) diterangkan:

وَيَقْبَلُ اقْرَارَ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ عَلَى جَدِيدٍ

Anonim Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2018/PA Soe., Hal. 13 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "pengakuan seorang wanita yang sudah baligh dan berakal (bahwa dia telah dinikahi seseorang) dapat diterima, menurut qoul jadid".

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mengambil alih dua pendapat *fuqoha'* dalam kitab *Fath al-Mu'in* dan *Mughny al-Muhtaj* tersebut di atas menjadi pendapat Majelis dalam perkara ini, sehingga pengakuan dan penjelasan Pemohon I dan Pemohon II atas terjadinya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima dan perkawinannya dapat disahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 8 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada para Pemohon diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana para Pemohon menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan kelahiran anak adalah suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada para Pemohon diperintahkan agar mencatatkan kelahiran anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** yang lahir pada tanggal 7 April 2007 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya atas perkara ini telah diajukan oleh para pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), dan atas permohonan tersebut telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor: 13/Pdt.P/2018/PA Soe., tertanggal 3 April 2018;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Anonim Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2018/PA Soe., Hal. 14 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I (**PEMOHON I BIN AYAH PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II BIN AYAH PEMOHON II**) tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I BIN AYAH PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II BIN AYAH PEMOHON II**) yang berlangsung pada tanggal 15 Februari 2014 di Oesliun, Desa Falas, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan oleh Pemohon I (**PEMOHON I BIN AYAH PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II BIN AYAH PEMOHON II**) untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Soe Nomor : 13/Pdt.P/2018/PA Soe tanggal 3 April 2018 maka seluruh biaya perkara a quo dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Soe tahun anggaran 2018;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**PEMOHON I BIN AYAH PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II BIN AYAH PEMOHON II**);

Anonim Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2018/PA Soe., Hal. 15 dari 17 Hal.



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I BIN AYAH PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II BIN AYAH PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Februari 2014 di Masjid Nurul Qamar Taehue, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten **XXXXXX**;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten **XXXXXXX** pada register atau blangko yang disiapkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Soe tahun anggaran 2018 yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini, dijatuhkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Soe dalam persidangan yang dilaksanakan di SD Inpres Billa Desa Billa, Kecamatan **XXXXXX**, pada hari Rabu, 25 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1439 *Hijriyyah*, oleh kami Husaima, S.HI. sebagai Hakim tunggal dengan dibantu oleh Erni Sumarni, S. HI.,M. H., sebagai Panitera Pengganti dan penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim

ttd

Husaima, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Erni Sumarni, S.HI., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 0,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 310.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 0,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Anonim Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2018/PA Soe., Hal. 16 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 366.000,-

**(tiga ratus enam puluh enam ribu
rupiah)**

Anonim Penetapan Nomor : 13/Pdt.P/2018/PA Soe., Hal. 17 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)